BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860.05/411 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 860.05/742/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/203/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdapat mutasi Pejabat Eselon III pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/742/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/168/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/742/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/742/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 – Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 563);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/742/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/168/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/742/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/742/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/168/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 860.05/742/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860 · 05/ 411 TAHUN 2018
Tanggal : 19 Juli 2018

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Subroto, SH. NIP. 19650207 199403 1 007 Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Untung Priyanto, S.Pd., SH., M.Si. NIP. 19770413 200501 1 006 Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA